

SURAT KEPUTUSAN

KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR

NOMOR: W20-A17/SK.116/HK.05/I/2020

TENTANG

PEMBERLAKUAN INSTRUMEN TANDA TERIMA RELAAS PANGGILAN/PEMBERITAHUAN PADA PENGADILAN AGAMA SELAYAR TAHUN 2020

KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR

Menimbang

- : a. Bahwa tertib administrasi perkara adalah suatu hal yang mutlak dilaksanakan oleh semua aparat Peradilan Agama dalam rangka mewujudkan Peradilan yang mandiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Bahwa untuk mewujudkan tertibnya administrasi perkara sebagaimana tersebut di atas, maka perlu menerbitkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Selayar tentang Pemberlakuan Intrumen Tanda Terima Relaas Panggilan/Pemberitahuan pada Pengadilan Agama Selayar Tahun 2018;
 - c. Bahwa aparat Pengadilan Agama Selayar khusunya pada bidang kepaniteraan atau yang terkait langsung dengan penggunaan instrument tanda terima relaas panggilan/pemberitahuan diharuskan melaksanakan perintah yang terkandung dalam surat keputusan ini dengan penuh rasa tanggungjawab.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
 - 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

- Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/001/SK/I/1991 tanggal 24 Januari 1991 tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara di Lingkungan Peradilan Agama;
- Keputusan Ketua Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor: KMA/032/SK /IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR TENTANG PEMBERLAKUAN INSTRUMEN TANDA TERIMA RELAAS PANGGILAN/PEMBERITAHUAN PADA PENGADILAN AGAMA SELAYAR TAHUN 2020.

Pertama

: Memerintahkan aparat Pengadilan Agama Selayar khusunya pada bidang kepaniteraan untuk menggunakan instrument tanda terima relaas panggilan/pemberitahuan sebagaimana tercantum dalam Buku Pola Bindalmin Penerapan dan Pelaksanaannya serta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Kedua

: Melaksanakan perintah yang terkandung dalam surat keputusan ini dengan penuh rasa tanggungjawab;

Ketiga

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Rada tanggal

Selayar 02 Januari 2020

5 5

Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H. NIP. 19730212 199903 1 001

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar;
- 2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.